



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Inpres Tanjung Tiram Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muhammad Al Fahmi¹, Syofiaty Lubis²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: muhammadalfahmi57@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: syofiatylubis@uinsu.ac.id

Corresponding Author: muhammadalfahmi57@gmail.com

Abstract: Market management and development in several areas has been carried out optimally, such as in the Medan City area. However, in the Tanjung Tiram Inpres market there are still several problems that have not been resolved. Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning Market Management still has not achieved unity between law and society, which can cause obstacles to market management and development. Market effectiveness can be assessed based on the market management carried out, such as repairing public toilets, repairing market buildings such as kiosks, stalls and courtyards. Good lighting and security must also be considered, so that traders feel safe. The government must go directly to the field to monitor market developments so that it can take the right policies. Dialogue with the Market Association and traders must also be carried out to find out and resolve the problems faced. The government should have made regulations regarding Regional Market Companies (PD) so that PD Markets are available in every market in Batubara Regency. This will help with more effective and efficient market management and development.

Keywords: Effectiveness, Management, Market Development

Abstrak: Pengelolaan dan pembinaan pasar di beberapa daerah telah dilakukan secara maksimal seperti di daerah Kota Medan. Namun, di pasar Inpres Tanjung Tiram masih terdapat beberapa masalah yang belum teratasi. Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar masih belum mencapai kesatuan antara hukum dan masyarakat, yang dapat menyebabkan terhambatnya pengelolaan dan pembinaan pasar. Efektivitas pasar dapat dinilai berdasarkan pengelolaan pasar yang dilakukan, seperti perbaikan toilet umum, perbaikan bangunan pasar seperti kios, losd dan pelataran. Penerangan dan keamanan yang baik juga harus diperhatikan, sehingga pedagang merasa aman. Pemerintah harus turun langsung ke lapangan memantau perkembangan pasar agar dapat mengambil kebijakan yang tepat. Dialog dengan pihak Asosiasi Pasar dan para pedagang juga harus dilakukan untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pemerintah seharusnya sudah membuat peraturan

tentang Perusahaan Daerah (PD) Pasar agar PD Pasar ada di setiap pasar yang ada di Kabupaten Batubara. Ini akan membantu pengelolaan dan pembinaan pasar yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pembinaan, Pengelolaan Pasar*

PENDAHULUAN

Pasar merupakan kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual beli. Pasar menurut Azimah adalah areal tempat berlangsung nya jual dan beli barang dalam jumlah lebih dari satu biasa disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan ataupun lainnya. Pasar tradisional yang merupakan pasar rakyat adalah suatu bentuk nyata dari berlangsung nya kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Secara sederhana, pasar tradisional merupakan tempat penjual dan pembeli mewujudkan kegiatan transaksi jual beli. Dengan itu pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh pasar tradisional. Sebagai pusat perdagangan tidaklah heran banyak aktivitas yang dilakukan di pasar, baik itu pedagang maupun pembeli untuk mencari kebutuhan yang akan dipenuhi. Ciri-ciri pasar tradisional sangat mudah dikenali, seperti banyaknya kios-kios, pedagang kaki lima, beraneka variasi barang di toko kelontong, dan lain sebagainya. Uang adalah alat tukar dan pengukur harga. Sebagai alat tukar untuk memudahkan pertukaran jual beli dimasyarakat. Seperti pasar tradisional pada umumnya, Didalam Pasar Inpres Tanjung Tiram terdapat tempat bagi para penjual, yaitu Kios, Los dan Pelataran. Kios yang terdapat di Pasar Inpres Tanjung Tiram berjumlah 323 unit, sedangkan untuk Los, terdapat 145 unit. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya membantu perkembangan perekonomian di Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat yang kelangsungan hidupnya bergantung pada kegiatan berdagang di pasar tradisional, baik pedagang, pembeli, pekerja panggul, dan lain sebagainya. Secara umum nasib pedagang pasar tradisional khususnya pedagang kecil dan mikro di negeri ini hampir sama. Para pedagang yang memiliki kios atau tokoh harus berjibaku setiap hari mengejar target penjualan agar dapat menutup modal, membayar sewa kios, membayar gaji karyawan, membayar kredit dibank, hingga membayar uang retribusi.

Orang-orang tersebut diatas memiliki peran penting untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaan pasar tradisional di Indonesia. Namun, seiringan dengan perkembangan zaman, pasar tradisional juga dituntut untuk mengikuti alur perkembangan zaman yang semakin modern. Menyikapi hal tersebut, Pasar Inpres Tanjung Tiram menyediakan beberapa fasilitas yang dapat menunjang kepuasan konsumen saat sedang berbelanja dipasar Pagi, fasilitas yang disediakan yaitu: ada nya lahan parkir yang untuk kendaraan konsumen, selain itu terdapat 12 kamar mandi umum. Empat kamar mandi terletak di pasar lama, di bagian belakang pasar lama. Delapan kamar mandi lainnya terletak digedung pasar baru yang berada dibagian belakang Pasar. Untuk tempat ibadah atau mesjid berada disebelah pasar. Tersedia juga 2 tempat pembuangan sampah sementara disamping dan belakang pasar, serta tersedia juga beberapa lampu untuk penerangan pasar.

Yang terpenting dalam pengembangan pasar rakyat ialah menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapainya dengan mengembangkan pasar rakyat menjadi lebih baik dan layak. Secara tidak langsung ini merupakan awal dari pemberdayaan fasilitas pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat merasakan adanya pengembangan dengan baik, maka masyarakat akan semakin percaya dengan pemerintah. Salah satu dalam mewujudkan good governance ialah dengan pengembangan fasilitas ekonomi untuk masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan pasar rakyat, yaitu pasar tradisional ialah mutlak untuk alat ukur berjalan nya pembangunan pasar rakyat. Ini disebabkan oleh

keterkaitan antara good governance dan fungsi pemerintahan daerah, yang memfokuskan dalam membangun daerahnya sendiri. Pasar rakyat termasuk sarana dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat, apalagi desa yang lokasinya jauh dengan kota. Sudah semestinya, Pemerintah Daerah dengan tegas mengkaji permasalahan tersebut dengan komprehensif dan menindak tegas pasar rakyat tanpa adanya prosedur izin, karena adanya izin yang baik maka akan memberikan dampak baik bagi pedagang dan semua lapisan masyarakat.

Mengenai permasalahan yang terjadi di Pasar Inpres Tanjung Tiram yaitu diawali dengan fasilitas yang tersedia. Sejauh ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasar Pagi memiliki fasilitas seperti kamar mandi umum, tempat pembuangan sampah dan lampu untuk penerangan pasar, namun jumlah yang disediakan dinilai masih kurang, karena dilihat dari banyaknya konsumen yang berbelanja di pasar, paling tidak jumlah tempat sampah nya harus ditambahkan. Lalu setelah itu lampu untuk penerangan pasar harus ditambah agar pada saat cuaca mendung atau malam hari pasar tidak terlalu gelap yang menyebabkan susah nya melakukan aktivitas jual beli dipasar. Juga harus ditambahkan kamera cctv untuk meningkatkan keamanan dipasar mengingat pasar adalah tempat yang sering terjadinya aksi kejahatan. Perbaikan pasar juga diperlukan agar lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan pedagang maupun pembeli saat beraktivitas di wilayah pasar. Dengan adanya beberapa masalah tersebut, hal itu juga berdampak pada pengunjung pasar yang jumlahnya berkurang, dengan adanya hal tersebut, pedagang tidak dapat menarik minat pembeli untuk berbelanja di pasar.

Kejadian diatas adalah hal yang menarik untuk diteliti dan menjadikan sebuah perhatian bagi pengelola dan pembina untuk mengembangkan pasar, agar eksistensi nya tetap terjaga hingga saat ini.

METODE

Metode Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, ialah salah satu penelitian terhadap efektivitas hukum yang ada atau penelitian terhadap identifikasi hukum, agar melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang akan menilai korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga akan menyajikan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bicara tentang efektivitas hukum sama dengan membicarakan daya kerja hukum itu ketika mengatur atau juga memaksa menaati hukum.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti melakukan penelitian ini di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibagian Pasar dan di Pasar Inpres tanjung tiram dengan para pedagang, pembeli maupun masyarakat sekitar pasar. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber, peneliti akan mengajukan pertanyaan seputar permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara langsung di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Bagian Pasar, Pengelola/Asosiasi Pasar inpres tanjung tiram, pedagang pasar inpres tanjung tiram serta masyarakat yang dekat dengan pasar inpres tanjung tiram. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan agar proses wawancara berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Observasi

Salah satu metode dengan melakukan pengamatan secara cermat dan juga mendalam yang langsung dilakukan dalam lokasi penelitian, dan menuliskan secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti.

3. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti. Diantaranya bersumber dari buku, literatur, jurnal, makalah dan lainnya yang searah dengan judul yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Inpres Tanjung Tiram Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016

Perlindungan hukum adalah suatu langkah yang diperlukan untuk mengatur beragam Pengelolaan atau Menejemen berasal dari kata *to manage* yaitu mengatur dan mengurus. Menejemen merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bagian Pasar. Bapak Ramli harapan beliau menyampaikan pasar inpres tanjung tiram ini tergolong pasar rakyat atau pasar tradisional. Sebelum tahun 2021 pasar inpres tanjung tiram ini dikelola oleh pihak kecamatan tanjung tiram. Setelah itu dan sampai sekarang pengelolaan dan pembinaan pasar inpres tanjung tiram dikelola oleh 3 Dinas. Untuk bagian Pasar dikelola oleh Dinas perindustrian dan perdagangan, untuk bagian parkir kendaraan itu dikelola oleh Dinas Perhubungan dan untuk bagian kebersihan dikelola oleh Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Ketiga dinas inilah yang melakukan yang namanya KSO (kerja sama operasional) untuk mengelola dan membina pasar inpres tanjung tiram.

Dipasar inpres tanjung tiram juga ada pihak Asosiasi Pasar atau perkumpulan para pedagang yang memiliki kepengurusan Ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas serta bidang lainya dan anggota, yang mengelola pasar berdasarkan kesepakatan para pedagang yang berada dalam perkumpulan asosiasi pasar dan sudah di SK kan oleh Kemenkumham RI dengan Nomor AHU-0011929.AH.01.07.Tahun 2019. Sebelum adanya Asosiasi pasar ini ada banyak sekali pungutan liar yang dilakukan pemuda dan masyarakat setempat yang menyebabkan kegelisahan para pedagang sampai terbentuklah Asosiasi pasar ini.

Berdasarkan Pasal 3 huruf b bagian kedua Perda Nomor 6 Tahun 2016 yang berbunyi tujuan pengelolaan dan pembinaan pasar bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sampai sekarang pihak Disperindag mengatakan mereka sudah mengadakan sosialisasi tentang bagaimana timbangan yang sesuai Standard Nasional. Bendahara asosiasi pasar mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada pelatihan atau sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pedagang yang dilakukan oleh pihak Disperindag.

Berdasarkan hasil wawancara dengan disperindag bagian pasar pak ramli harahap mengatakan pendataan para pedagang sudah dilakukan namun berdasarkan wawancara pak heri bendahara Asosiasi pasar mengatakan untuk pelataran tidak ada pendataan yang jelas tetapi untuk pengutipan iuran tetap dilakukan setiap harinya. Pedagang yang sudah didata akan mendapatkan kartu sejenis karcis sebagai tanda pengenal bahwasanya pedagang tersebut sudah terdata. Kartu tersebut juga bukti sebagai hak guna pakai bangunan. ketika ada pedagang yang ingin berdagang dipasar inpres tanjung tiram mereka harus melapor kepihak Deperindag dengan cara pedagang yang ingin menetap berdagang bersama dengan pedagang yang sebelumnya menempati kios atau losd membawa surat permohonan tidak lagi berdagang dan permohonan izin berdagang serta biodata pedagang yang baru. Setelah itu barulah pihak disperindag akan melakukan verifikasi. Pihak Asosiasi pasar juga sudah mengajukan pendataan pedagang baik untuk pedagang yang berdagang di kios, losd dan pelataran dan diserahkan ke Disperindag dengan maksud agar pegagang pelataran juga terdata seperti pedagang kios dan losd.

Upaya pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengawasi keberadaan pasar rakyat dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Setelah wawancara dengan

bendahara asosiasi pasar beliau mengatakan bahwa saat ini sudah banyak talang air yang rusak, mereka sudah mengajukan permohonan perehaban atau perbaikan bangunan namun belum ada tanggapan yang serius dari pihak dinas. Seharusnya sesuai bagian kedua pasal 5 Perda Nomor 6 tahun 2016 yang berbunyi pembangunan, pengembangan dan relokasi Pasar haruslah dilakukan perbaikan agar kenyamanan saat berdagang dipasar dapat dirasakan oleh pedagang dan pembeli.

Pola pikir pedagang disini juga terkendala oleh minset *Stereotype* di kalangan pedagang yaitu keberadaannya ditempat yang sudah ditentukan tidak dipertahankan untuk membuat membeli berbelanja ditempat yang sudah ditentukan. Disini terdapat sesuatu yang tidak diharapkan yaitu fungsi laten terutama para pedagang yang tidak mau ditempatkan ditempat yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Batubara sudah melakukan penataan pasar pada hari Selasa, 20 April 2021. Bupati Batubara telah Resmikan Gedung Baru Pasar Inpres Tanjung Tiram dengan penanda tanganan batu prasasti serta pemotongan pita. Pasar inpres yang baru berlokasi di jln. masyarakat, kecamatan tanjung tiram, Kabupaten Batubara. Pembangunan pasar inpres tanjung tiram ini sesuai dengan Permendag Nomor 54 Tahun 2020. Terdapat 208 losd serta 8 kamar mandi dengan full fasilitas yang tanpa dipungut biaya. Pemerintah sudah melakukan revitalisasi gedung pasar dengan melakukan pembangunan pasar baru yang bertujuan agar pedagang yang berdagang dipinggir jalan nelayan dan disebelah mesjid agar pindah ketempat yang telah disiapkan. Karena BKM Mesjid Makmur sudah mengingatkan bahkan membuat spanduk agar jangan berjualan dan meletakkan barang dagangan di taman mesjid namun masih ada juga pedagang tetap berdagang di dekat taman mesjid bahkan merusak pagar taman mesjid. Awalnya gedung pasar yang baru dibangun cukup ramai ditempati oleh pedagang ikan dan sayuran walaupun tidak semua yang berjualan dipinggir jalan nelayan pindah kegedung pasar baru itu. namun tidak begitu lama pedagang ikan dan sayuran yang biasa berjualan dipinggir jalan kembali pindah berjualan di jalan nelayan walaupun uang sewa tempat berjualan cukup mahal ada yang di bayar perhari ada juga yang perbulan. Pembayaran iuran perhari berkisaran antara Rp. 15.000-25.000 untuk perbulannya berkisaran Rp. 200.000 karena mereka merasa pendapatan mereka kurang tidak seperti biasanya dan masyarakat juga tidak terbiasa berbelanja digedung pasar yang baru disiapkan oleh pemerintah akibatnya pendapatan pedagang yang berjualan dipasar baru menurun. Akhirnya mereka kembali pindah ketempat yang lama dipinggir jalan. Pihak pemerintahan sudah mencoba turun untuk melakukan razia agar para pedagang pindah kembali kepasar baru yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sudah beberapa kali pihak pemerintah turun kelapangan untuk melakukan razia pedagang serta melakukan penyitaan barang dagangan dan memanggil para pedagang yang telah melanggar peraturan untuk melakukan negosiasi dari tahun 2021-2023 namun mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal sampai sekarang para pedagang masih berjualan ditempat yang sebelumnya, usaha yang dilakukan Pemerintah ini tetap masih gagal. Sekarang ini hanya ada 9 pedagang yang berjualan digedung pasar baru tersebut namun yang terdata ada sekitar 65 orang. Pak ramli harahap juga mengatakan ini terjadi akibat ada beberapa masyarakat yang menyiapkan lahannya untuk para pedagang untuk lahan berjualan dipinggir jalan sehingga pihak dinas kewalahan menghadapi pedagang. Pak ramli harahap juga sudah mengajukan ke Pemerintah Daerah agar jalan yang digunakan para pedagang untuk berjualan itu dibuat sistem buka tutup diatur dari jam berapa pasar beroperasi maka jalan ditutup khusus untuk berdagang saja setelah itu jalan dibuka kembali dan para pedagang tidak ada lagi yang berjualan. Usulan ini sudah diajukan tapi belum ada respons dari pihak Pemerintah Daerah. BKM Mesjid Makmur juga mengelukan keresahan akibat aktivitas para pedagang BKM bahkan sudah meletakkan spanduk agar dilarang berjualan di dekat taman mesjid namun tidak diindahkan oleh pedagang. BKM Mesjid Makmur mengatakan bahwa jalan tempat pedagang yang berjualan tersebut dikuasai oleh preman sehingga pihak BKM Mesjid susah untuk mengusir mereka. BKM Mesjid Makmur mengatakan akibat mereka berdagang sampah sering berserakan pihak

mesjid hanya dapat membersihkannya disaat sore hari. Bendahara Asosiasi pasar juga mengatakan ini semua diduga akibat tidak adanya survei yang dilakukan pemerintah saat akan melakukan pembangun gedung pasar baru. Seharusnya pihak pemerintah harus melakukan survei lapangan agar mengetahui apa yang dibutuhkan pedagang dan berdialog dengan berdagang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintah juga seharusnya mendata para pedagang yang akan menempati pasar tersebut sebelum dilakukan pembangunan.

Pak ramli harahap bagian pasar Disperindag mengatakan bahwa bantuan pinjaman dana dari pemerintah belum ada. Dari pihak Bank salah satunya Bank BRI juga sudah pernah menjumpai pihak Disperindag untuk mengajukan izin peminjaman dana KUR untuk para pedagang namun tidak mendapatkan persetujuan. Seharusnya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 7 Huruf c yang berbunyi dalam rangka pengembangan usaha setiap orang dipasar mempunyai hak akses permodalan diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain. Juga sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 78 Huruf a yang berbunyi memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan suku bunga yang terjangkau dan prosesnya yang mudah.

Bendahara Asosiasi pasar juga mengatakan pihak Asosiasi pasar juga sudah pernah mengajukan adanya PD Pasar agar pengelolaan dan pembinaan pasar lebih efektif. Namun sampai saat ini pihak Asosiasi pasar belum menerima kabar terkait pengajuan yang sudah mereka ajukan. Berdasarkan hasil wawancara staf bagian perdagangan pak Noprian Syahputra mengatakan PD Pasar tidak dibuat karena tidak adanya Undang-Undang atau Perda yang mengatur itu.

Retribusi Pasar Inpres Tanjung Tiram Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah

Berdasarkan penjelasan bapak Ramli harapan bagian Pasar dinas perindustrian dan perdagangan dan juga bendahara asosiasi pasar bapak Heri terkait retribusi pasar terbagi menjadi empat yaitu :

1. Kios kategori 1 : Rp. 51.000,-/ bulan
2. Kios kategori 2 : Rp. 45.000,-/bulan
3. Losd : Rp. 36.000,-/bulan
4. Pelataran : Rp. 1.500,-/bulan

Retribusi pasar ini sudah sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pasar. Staf bidang perdagangan pak Noprian Syahputra dari Disperindag Mengatakan pedagang yang terdata dipasar inpres tanjung tiram adalah sebanyak :

1. Kategori Kios 1 dan 2 : 323 Unit
2. Losd : 80 Unit
3. Losd digedung Pasar Baru : 65 Unit

Untuk pedagang pelataran tidak didata oleh Disperindag karena mereka mengatakan pedagang pelataran hanya dikutip setiap hari. Dikutip hanya saat pedagang berjualan saja oleh karena itu pihak Disperindag tidak mendata pedagang pelataran. Jadi pedagang yang sudah terdata ada sekitar 468 unit. Untuk pedagang yang menempati kios dan losd mereka akan diberi berupa Kartu / karcis dan untuk masa aktif kartu tersebut berlaku 1 tahun dan akan secara otomatis berlanjut jika tidak berhenti berdagang atau tidak digantikan oleh pedagang yang baru. Pak ramli harahap juga mengatakan Disperindag akan memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang melanggar aturan yaitu pencabutan izin berdagang. Apabila Pedagang yang baru pindah dan yang sebelumnya menempati apabila mereka tidak melapor ke Disperindag untuk pemindahan hak guna pakainya. Uang retribusi para pedagang ini dikutip setiap bulan dan ada juga yang dikutip setiap hari. Petugas pengutipan retribusi ini sudah ada 2 orang petugas yang disiapkan oleh Disperindag 1 orang bertugas mengutip retribusi dikios dan losd sedangkan 1 orang lagi akan mengutip retribusi pedagang pelataran

dan akan disetorkan kepada bendahara Disperindag setiap bulannya. uang hasil retribusi ini akan masuk kedalam kas daerah kabupaten batu bara. Pasar rakyat adalah salah satu sumber pendapatan daerah dan juga sebagai pusat perekonomian. Retribusi yang disetorkan sangat jarang mencapai target karena sebagian pedagang ada yang membayar setahun sekali ada yang setengah tahun sekali ada juga yang menyicil perbulannya. Pihak Disperindag juga sudah memberikan SP 1-3 dan pencabutan Hak Guna Pakai kepada pedagang yang tidak membayar namun tidak memberikan kepastian untuk membayar.

Fasilitas Pasar Inpres Tanjung Tiram

Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2016 bagian keempat pasal 7 setiap orang dipasar mempunyai hak memperoleh pelayanan dan fasilitas yang diadakan untuk kegiatan jual-beli dipasar, seperti air bersih, penerangan dan pelayanan kebersihan. Fasilitas yang ada dipasar inpres antara lain seperti toilet, air, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir. Namun penerangan yang disiapkan Pemerintah untuk penerangan kurang memadai sehingga pihak Asosiasi pasar harus mengumpulkan iuran sebesar Rp. 40.000,-/bulan untuk pedagang yang memerlukan listrik yang sedikit lebih banyak dan Rp. 30.000,-/bulan untuk penggunaan listrik yang normal. Apabila ada kerusakan instalasi listrik maka pihak asosiasi pasar yang memperbaikinya dengan uang dari anggota asosiasi pasar. Ini disebabkan kurangnya fasilitas penerangan yang disiapkan pemerintah. Pihak asosiasi pasar juga sudah mengajukan bantuan namun Disperindag mengatakan belum ada anggaran mereka beralasan sudah diberikan anggarannya kepasar lainnya. Untuk toilet ada yang disiapkan oleh pemerintah dan ada juga toilet yang disediakan oleh masyarakat sekitar. Untuk pembayaran buang air kecil di toilet umum Rp. 1.000 dan buang air besar Rp. 2.000 sedangkan toilet yang dari masyarakat untuk buang air kecil Rp. 2.000 untuk buang air besar Rp. 3.000. Air yang digunakan pedagang ada yang diambil dari air toilet ada juga yang dibeli dari air PAM seperti pedagang ayam potong yang memerlukan banyak air maka harus membeli air PAM sebesar Rp. 300.000,-/bulan. Tempat pembuang sampah sementara yang disiapkan oleh pemerintah yang disediakan dipinggir jalan ada 2 namun tempat sampahnya kurang maksimal sehingga masih banyak sampah yang berserakan. untuk sampah yang diangkut oleh mobil sampah yang diangkut setiap hari dikenakan retribusi Rp. 15.000,-/bulan. Tempat parkir yang disiapkan oleh pemerintah yang didekat pelataran sangat kecil karena disebabkan tidak adanya batas yang jelas antara parkir dan pelataran sehingga tempat parkir yang tersedia sangat kecil. Masyarakat sekitar pasar juga menyediakan tempat parkir dengan adanya parkir yang di sediakan oleh masyarakat parkir menjadi teratur karena parkir yang di sediakan oleh pemerintah didekat pelataran sangat kecil hanya cukup untuk beberapa kendaraan bermotor saja. Bendahara asosiasi pasar mengatakan mereka sudah mencoba mengajukan permohonan perehaban talang air yang bocor namun belum ada bantuan yang turun mereka menduga pihak disperindag tidak memiliki anggaran untuk itu.

Dinas Perindag juga sudah mengajukan permohonan perbaikan tempat sampah dan tempat parkir kepihak pemerintahan daerah karena tempat sampah sudah melebihi kapasitas dan tidak memadai untuk menampung sampah lagi namun belum ada hasilnya.

Revitalisasi fisik pasar terhadap kondisi sosial dan budaya sangatlah penting. Secara budaya, pasar rakyat dapat diartikan sebagai titik pertukaran transaksi serta interaksi dalam bentuk lisan ataupun juga nonverbal.

Keamanan dipasar inpres tanjung tiram yang disiapkan oleh Disperindag mereka menyiapkan 4 orang satpam yang menjaga pasar inpres tanjung tiram untuk jaga malam tapi berdasarkan wawancara dengan pedagang pasar dan pihak asosiasi pasar satpam yang disiapkan oleh pemerintah kurang efektif karena satpam yang ditugaskan pemerintah tersebut kurang menjalankan tugasnya saat menjaga di malam hari diduga akibat gaji yang kurang cukup oleh karena itu pihak asosiasi pasar menyiapkan 2 orang satpam untuk jaga malam dan setiap pedagang dikutip iuran untuk jaga malam sebesar Rp. 3.000 /malam. Dengan adanya

satpam ini pedagang merasa lebih aman. Asosiasi pasar juga menyiapkan 11 kamera cctv untuk memperkuat keamanan yang dipasang setiap sudut pasar inpres tanjung tiram.

Hambatan Pengelolaan Dan Pembinaan Pasar Inpres Tanjung Tiram

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis hambatan pengelolaan dan pembinaan pasar inpres tanjung tiram dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pengelolaan dan pembinaan pasar dipegang oleh 3 dinas yang menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan dan akibat terpecahnya pengelolaan pasar proses pengembangan pasar menjadi terhambat.
2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan kios, losd dan pelataran yang menyebabkan ke tidak nyamanan pedagang.
3. Petugas keamanan yang disiapkan oleh Disperindag belum bekerja secara maksimal akibatnya pihak asosiasi pasar dan para pedagang menyiapkan 2 orang satpam yang mereka yakini dapat menjaga pasar disaat malam hari.
4. Banyak para pedagang yang masih melanggar aturan contohnya tidak melakukan pendataan pergantian pedagang.
5. Pedagang tidak mau pindah kegedung pasar yang sudah disiapkan pemerintah karena pendapatannya menurun.

Pasar Perspektif Siyasa Dusturiyah

Pasar Pada Masa Rasulullah Muhammad SAW

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin pasar mempunyai peran besar dalam perekonomian masyarakat islam. Muhammad SAW, Khulafaurrasyidin serta sahabatnya awalnya merupakan pebisnis. Pada saat masyarakat Muslim berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW bertugas sebagai pengawas pasar atau Al-muhtasib.

Pasar Suqul Anshar dapat diartikan sebagai pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah membangun Masjid Nabawi di Madinah. Masa zaman Khulafaurrasyidin, setiap adanya pembangunan masjid akan disertai adanya pembangunan pasar. Tentu berdasarkan syariat Islam, semua orang bebas memasuki pasar tanpa halangan. Mekanisme pasar Islam dengan mekanisme pasar bebas, pemerintah sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) menciptakan ketentruman. Struktur pasar Islam adalah pasar persaingan sempurna (PPS) yaitu harga sesuai oleh besarnya permintaan (demand) dan penawaran (supply). PPS yang berjalan secara adil sesuai syariat Islam akan menciptakan masyarakat Islam menuju masyarakat maju, sejahtera lahir batin.

Islam sudah mengonsepan pengelolaan pasar, baik untuk pedagang ataupun juga pemerintah yang bertugas sebagai pengelola negara. Pedagang diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan demi terjaganya stabilitas pasar, seperti diperlakukanya larangan riba, maysir, gharar, penimbunan barang, serta memelihara stabilitas harga. Pemerintah sudah seharusnya mengawasi berjalannya pasar, menghilangkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Masa kepemimpinannya Rasulullah Saw akan secara langsung melakukan pengawasan terhadap pasar. Arif Hoetoro terdapat pada Pengantar Analisis Sejarah dan Metodologi Ekonomi Islam mengungkap bahwa peraturan penetapan pasar oleh Rasulullah Saw mengisyaratkan dua hal: terciptanya ajaran Islam di bidang ekonomi dilihat adanya rekayasa sosial (social engineering). Rekayasa sosial dilihat dengan di sertai sejumlah regulasi pasar oleh Rasulullah Saw, seperti adanya larangan dalam hal monopoli, melakukan sumpah palsu, terdapat hal-hal haram pada perdagangan, dilakukannya ribawi, memberlakukan bunga ketika jual-beli logam mulia, adanya penipuan dalam jual-beli, jual-beli hewan yang masih dalam kandungan, memborong komoditas sebelum mencapai pasar, penjualan dari orang kota kepada orang-orang desa, melakukan penimbunan barang. Aturan yang dibuat oleh Rasulullah sebagai bentuk perhatian agar terciptanya pasar yang sehat.

Peranan Pemerintah dalam Pengawasan Pasar

Pengelolaan mekanisme pasar, pemerintah memiliki peran penting didalamnya. Pada masa Rasulullah SAW sudah menjalankan perannya yaitu pengawas pasar atau al-Hisbah, Pada dasarnya, pemerintah harus berperan dalam perekonomian yang Islami agar terbentuknya dasar rasionalitas yang kokoh. Pandangan Islam, dasar argumentasi peran pemerintah, ialah Derivasi dari konsep kekhalfahan, kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-kifayah) serta terjadinya kegagalan pasar untuk merealisasikan falah. Pemerintah merupakan pemegang amanah Allah dalam melaksanakan tugas-tugas kolektif demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan supaya terbentuknya kehidupan yang baik untuk seluruh umat. Sebagai pemegang amanah Tuhan, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan kokoh dalam peran pemerintah, baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi, Pemerintah mengendalikan peranan penting dalam menjalankan fardh al-kifayah hal ini dikarenakan kemungkinan masyarakat gagal melaksanakannya atau tidak mampu melakukannya dengan baik. Kegagalan masyarakat dalam menjalankan fardh al-kifayah dapat disebabkan oleh asimetri informasi, kekurangan informasi, pelanggaran moral, kekurangan sumber daya, atau kesulitan teknis. Dengan itu pemerintah harus berperan agar tidak terjadi kegagalan pasar, yang mungkin terjadi karena ketidaksempurnaan tata cara pasar dan ketidakefisienan mekanisme kerja pasar. Dengan begitu, pemerintah haruslah terlibat tanggung jawab untuk intervensi yang tepat demi menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan ekonomi.

Hakikat kemaslahatan sebagai yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia, ketika di dunia maupun juga di akhirat. Ini disebabkan oleh dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat serta menciptakan kebaikan untuk seluruh umat manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis disimpulkan bahwa pengelolaan dan pembinaan pasar inpres tanjung tiram masih kurang efektif karena beberapa hal sebagai berikut :

Pemerintah harus membuat PD pasar (perusahaan daerah pasar) agar pengelolaan pasar lebih maksimal, tepat sasaran dan perawatan atau pelestarian pasar lebih maksimal. Karena perbaikan pasar seperti perbaikan talang air itu sangat dibutuhkan pedagang agar disaat hujan tempat dagang mereka tidak basah akibat air hujan.

Tempat pembuangan sampah sementara harus dapat menampung sampah secara maksimal agar pasar dapat terjaga kebersihannya. Karena pasar yang kotor dapat menghambat aktivitas jual beli dan menyebabkan turunnya daya beli pembeli yang ingin berbelanja dipasar.

Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2016 BAB VIII Pasal 16 yang berbunyi bupati pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar dilakukan oleh bupati. dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelola pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi, kerja sama, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar. pemerintah dan pengelola pasar harus bekerja sama untuk menyiapkan pembinaan seperti pelatihan atau edukasi kepada para pedagang agar meningkatkan kualitas dagang para pedagang. Agar pedagang tidak tertinggal dengan pasar modern dan meningkatkan kualitas pedagang agar lebih baik lagi.

Pemerintah atau pengelola pasar harus memastikan keamanan pasar dapat terawasi dengan baik karena sebagaimana kita ketahui kejahatan terjadi akibat adanya peluang. Maka dari itu satpam yang bekerja secara maksimal harus di siapkan untuk berjaga di pasar disaat malam hari agar para pedagang merasa aman.

Pemerintah atau pengelola pasar juga harus menyiapkan dana untuk pinjaman modal untuk para pedagang atau dana pinjaman dari bank yang aman seperti dana KUR dan lain semacamnya. Agar para pedagang yang memerlukan dana untuk meningkatkan usahanya

lebih baik lagi atau pedagang yang memang memerlukan biaya modal usaha dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal atau tambahan modal usaha mereka. Hal ini sesuai dengan PERDA Nomor 6 Tahun 2016 Bagian Keempat Pasal 7 No 2. Yang berbunyi setiap orang di pasar mempunyai hak akses permodalan yang di usahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha.

Semua elemen pasar seperti pemerintah, pengelola, pedagang, pembeli serta masyarakat harus bekerja sama menjaga kebersihan, memberikan pelayanan yang baik, ramah dan memuaskan. Maka masyarakat akan senang dan nyaman untuk berdagang dan berbelanja dipasar inpres tanjung tiram ini.

Hambatan Pengelolaan dan pembinaan pasar Inpres Tanjung Tiram disebabkan oleh pembagian tanggung jawab kepada tiga dinas, kurangnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur, keamanan yang tidak optimal, pedagang yang melanggar aturan, dan pedagang yang enggan pindah ke gedung pasar baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah harus mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi pembagian tanggung jawab, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan keamanan, memperkuat aturan, dan mengurangi kekhawatiran pedagang.

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin Pasar memiliki peranan vital dalam perekonomian masyarakat. Dengan mekanisme pasar bebas yang disusun berdasarkan syariat Islam, pasar memiliki potensi untuk menjadi sebuah sistem yang adil, berkeimbangan, dan bertambah baik bagi masyarakat Islam.

REFERENSI

- Indriati, D. Arif, Widiyatmoko. Solo. (2020). Pasar Tradisional. Alprin.
- Malano, Herman. Jakarta. (2013). Selamatkan Pasar Tradisional. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatna, Hempri. Dkk. Yogyakarta. (2022). Demokrai Ekonomi di Pasar Rakyat. Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI
- Mannoppo, D. P. Timboeleng, J. Supardejo, S. (2018). Evaluasi Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar Pada Fasilitas Pasar di Kota Mobagu. Jurnal Spasial.
- Gusti, Aria. Yogyakarta. (2023). Sanitasi dan Prilaku Proligkuangan d Pasar Tradisional. Deepublish publisher.
- Juanda, F. Rinel, F. Ikhsan, M. P. (2021). Kendala Tata Kelola Pasar Tradisional Berbasis Nagari Studi Kasus Pasar Nagari Padang Sibusuk. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Larasati, D. C. Rohman, Abd (2023). Analisis Penghambatan Revitalisasi Pasar dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional. Jurnal Of Urban Sociology.
- Fahmi, S. Ardiasyah. Aprialdi, D. (2021). Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Fajarwati, D. (2017). Evaluasi Pengelolaan Retribusi. JRAK
- Museliza, V., & Nesneri, Y. (2019). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Jurnal Kebijakan Publik.
- Handayani, Y. Artina, D. Diana, L. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekan Baru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 ayat 2 huruf C Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sibatik Jurnal.
- Rompas, R.V. Ronny, G. Gustaf, U. (2018). Efektifitas Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan Dalam Menunjang Pendapatan Daerah. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Pratiwi, K. C & I Nengah, K. (2019). Analisis Efektifitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelola Pasar Pohgading. E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

- Musyarofah, S. Tri, A. (2007). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Restribusi Pasar di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik.
- Farida. U. J. (2012). Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Suwandi. Shalikai. M. H. M. Abdudullah. W. N. W. (2016). Pasar Islam (Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah Rasulullah SAW). *AL-RISALAH Forum Kajian Hukum Dan Kemasyarakatan*.
- Rokan, Kamal Mustafa. Yokyakarta. (2013). *BISNIS ALA NABI Teladan Rasullulah Saw. Dalam Berbsnis*. Penerbit Bunian (PT Bentang Pustaka).
- Hakim. M. A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*.
- Shofiyah. Z. Ghozali. M. L. (2021). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar. *Al –Mustafa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik.
- PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- PERPRES Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M/DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- PERDA Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar
- PERDA Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah